



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan Kepala Desa, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bekelakuan baik;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 2 (dua) kali masa jabatan pada Desa yang bersangkutan;
 - l. berasal dari masyarakat desa setempat dan sudah menetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, dibuktikan dengan tanda kependudukan;
 - m. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
 - n. tidak berkedudukan sebagai PNS, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, atau tenaga kerja honorer yang dibiayai oleh APBD dan APBN; dan
 - o. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif yang meliputi;
- a. fotocopy ijasah yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - b. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat Keterangan Bebas dari Narkoba;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa diatas kertas bermaterai cukup;
 - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - h. pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 cm; dan
 - i. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemungutan suara ulang dapat dilakukan dalam hal tidak dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (4) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab kepada BPD.

3. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dapat dilakukan pemungutan suara ulang bagi calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

PASAL II

- (1) Segala peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 1